

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan unit terkecil di dalam masyarakat yang tersusun atas kepala keluarga yang berperan sebagai suami dan terdapat seorang istri serta terdapat beberapa orang yang terkumpul dan hidup bersama pada suatu tempat dengan satu atap yang memiliki sifat saling membutuhkan dan ketergantungan. Keluarga merupakan lingkungan sosial bagi anak yang pertama kali memberikan dasar pendidikan yang bertujuan dalam pembentukan karakter, perkembangan sikap dan nilai kehidupan. Salah satu pendidikan dasar yang diberikan kepada anak yaitu belajar untuk menghormati orang yang lebih tua, saling membantu dalam keluarga serta membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam keluarga atau pun permasalahan yang timbul dari situasi dan kondisi lainnya. Orang tua diharapkan dapat membantu dalam penyesuaian diri anak dengan lingkungan untuk mengatasi permasalahan yang dialami yang bersifat realistik dan simpati.

Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, keluarga yang dapat dijadikan tempat tinggal, tempat berlabuh dan tempat kembalinya anggota keluarga yang telah melaksanakan tuntutan. Hal tersebut dikarenakan dalam keluarga terdapat perlindungan yang dapat saling melindungi antar anggota keluarga dengan cinta dan kasih sayangnya, adanya ketenangan, kedamaian, keteguhan, dan rasa nyaman. Suasana rumah yang harmonis adalah suasana rumah yang sangat kondusif untuk membina anggota keluarganya seperti membina suami yang memiliki keteguhan dan rasa tanggung jawab, seorang istri yang memiliki sifat lembut, penuh cinta kasih sayang, dapat membina anak-anak agar memiliki rasa hormat, damai dan saling mencintai satu sama lain.

Tujuan pernikahan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Oleh karena itu, rasa saling menghormati, menghargai, rasa saling toleransi dan saling melengkapi harus senantiasa tercipta dalam kehidupan rumah tangga. Sebagai mana firman Allah dalam Surah Ar-Rum Ayat 21 dalam Qomariyah, dkk (2016: 157) sebagai berikut:

أَنَّ آيَاتِهِ نُنَّ لَكُمْ خَلْقَ لِقَوْمٍ لَّآيَاتٍ ذَٰلِكَ فِي إِنَّ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ بِ
وَمِنْ

يَتَفَكَّرُونَ^٤

Artinya adalah “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Ar-Rum: 21).

Maka dari itu setelah melaksanakan tahapan pernikahan yang merupakan gerbang kehidupan rumah tangga, tidak sepatutnya dapat dirusak dengan suatu hal yang sepele. Setiap hal yang mengarah ke suatu kerusakan rumah tangga merupakan hal yang dibenci oleh Allah Subhanahuwata’ala. Akan tetapi terkadang banyak sekali pasangan suami istri yang terpancing emosi hanya karena hal yang sepele kemudian dibesar-besarkan sehingga dapat mengancam keutuhan rumah tangga dan pada akhirnya perceraian yang dijadikan sebagai jalan keluarnya.

Perceraian merupakan suatu tindakan yang memutus ikatan tali pernikahan antara suami dan istri yang disebabkan oleh kegagalan antar keduanya dalam menjalankan perannya masing-masing. Perceraian dapat diartikan sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan dan kehidupan rumah tangga antara suami istri yang kemudian hidup secara terpisah dan diakui oleh hukum yang berlaku. Terjadinya perceraian dapat diakibatkan karena kurangnya rasa perhatian, saling menghormati antara suami dan istri. Adapun terjadinya perceraian diakibatkan karena faktor ekonomi yang menjadi alasan suami dan istri memutuskan untuk bercerai serta adanya ketidak harmonisan antar anggota keluarga. Perceraian tidak hanya berdampak bagi pasangan suami dan istri saja, namun juga akan berdampak bagi seluruh anggota keluarga termasuk anak.

Apabila perceraian antara suami dan istri telah disepakati, maka korban yang paling utama yakni seorang anak. Secara psikologis anak yang kedua orang tuanya bercerai akan mengalami resiko yang menyangkut perkembangan jiwanya (Ramadani dan krisnani: 2019). Orang tua yang akan bercerai harus tetap memikirkan tentang bagaimana membantu anak dalam mengatasi penderitaan akibat perceraian orang tuanya tersebut. Pernikahan merupakan suatu ikatan suci yang harus selalu dijaga oleh pasangan suami istri agar menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Antara suami dan istri harus memiliki rasa saling menghormati, menghargai, saling toleransi, dan

memahami karakteristik atau sifat yang berbeda dengan tujuan terwujudnya suatu keharmonisan. Pada kenyataannya tidak jarang perselisihan atau konflik di dalam keluarga terjadi. Banyaknya permasalahan yang terjadi di dalam keluarga akan memicu suatu pertengkaran dari masalah kecil hingga kepertengkaran yang hebat. Apabila masalah tersebut tidak segera diselesaikan dengan baik dan benar, maka yang akan terjadi adalah terjadinya suatu perceraian.

Maka untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan terhindar dari perceraian perlu usaha yang keras dari kedua belah pihak, dapat dilakukan dengan cara pasangan suami istri harus saling memiliki rasa kasih sayang, saling menghargai satu sama lain, memiliki tanggung jawab, menjaga komitmen pernikahan dan menjaga komunikasi yang baik serta saling menjaga kebutuhan finansial keluarga. Akan tetapi, apabila konflik sudah terjadi dan kedua belah pihak belum bisa mengatasinya, maka diperlukannya pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan konflik yang terjadi seperti anggota keluarga, instansi terkait atau Lembaga Biro Konsultasi Hukum Islam dan Keluarga.

Jumlah perceraian yang terdapat di Provinsi Lampung sangatlah tinggi khususnya di Kota Metro. Data dari Pengadilan Agama Kota Metro kelas 1A memaparkan bahwa pada kurun waktu tahun 2017 jumlah kasus perceraian yang tercatat oleh Pengadilan Agama di Kota Metro mencapai 2048. Pada kurun waktu 2018 kasus perceraian mengalami kenaikan sebanyak 201 kasus perceraian menjadi 2249 kasus perceraian. Tahun 2019 kasus perceraian di Kota Metro sebanyak 333 kasus. Adapun beberapa contoh kasus perceraian beserta faktor yang menyebabkan perceraian sebagai berikut:

Tabel 1. Contoh kasus perceraian

No	Nama Samaran	Permasalahan
	Melati	wanita karir yang menceraikan suami karena merasa penghasilan yang didapatnya lebih tinggi dari suami.
	Bapak hendra	menceraikan istri karena dirasa tidak benar dalam mengurus rumah tangga.
	Ibu Maryam	menceraikan suami karena perekonomian keluarga yang kurang dan suami melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).
	Bapak Toha	menceraikan istri karena istri ketahuan selingkuh dengan tetangga.

Semakin meningkatnya jumlah kasus perceraian membuktikan bahwa kurangnya pengetahuan dan kesadaran individu akan pentingnya menjaga serta mempertahankan keharmonisan keluarga. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa keluarga yang mengalami masalah atau konflik dalam keluarganya tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Apabila hal tersebut dibiarkan saja hingga berlarut-larut, dapat menimbulkan perceraian dan akan menambah jumlah angka kasus perceraian khususnya di Kota Metro. Sehubungan dengan hal tersebut, nampaklah bahwa keluarga yang sedang mengalami konflik memerlukan penanganan khusus yakni diperlukannya bimbingan konsultasi dan konseling keluarga guna membantu keluarga dalam menyelesaikan masalah yang sedang dialaminya. Keberadaan instansi atau lembaga yang dapat menangani permasalahan kasus perceraian sangatlah diperlukan, di Kota Metro terdapat lembaga yang menangani kasus perceraian yakni Biro Konsultasi Hukum Islam dan Keluarga yang berada di Kelurahan Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro. Biro Konsultasi Hukum Islam dan Keluarga tersebut berdiri sejak tahun 1999 dan telah menangani berbagai kasus konflik keluarga dan menangani kasus perceraian. Klien yang ditangani oleh Biro Konsultasi Hukum Islam dan Keluarga tidak hanya di lingkup Kota Metro saja bahkan juga di luar Kota Metro dan selalu menghasilkan keberhasilan dalam mencegah kasus perceraian.

Berdasarkan hasil pra survei yang dilaksanakan di Biro Konsultasi Hukum Keluarga dan Islam Kelurahan Iring Mulyo Metro Timur kota Metro yang dilaksanakan selama satu hari dan nantinya juga akan melaksanakan penelitian dalam jangka penelitian kurang lebih dua minggu. Hasil pra survei yang peneliti laksanakan melalui wawancara dengan kepala Biro Konsultasi Hukum Islam dan keluarga diperoleh data bahwa Biro Konsultasi Hukum Islam dan keluarga merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pemberian layanan yakni memberikan bantuan berupa konsultasi kepada keluarga yang mengalami konflik dan mengarah kesuatu perceraian, dan mencegah terjadinya suatu perceraian bagi kliennya yakni dengan memberikan nasehat, alternatif solusi dan pemberian konseling pemecahan permasalahan kepada pasangan suami dan istri yang akan mengakhiri ikatan perkawinan antara kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, dalam mengatasi perceraian. Maka peneliti tertarik untuk meneliti "Pelaksanaan Konseling Keluarga Dalam

Mencegah Perceraian di Biro Konsultasi Hukum Islam dan Keluarga Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Mero Timur Kota Metro”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan fenomena yang digambarkan dalam latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini difokuskan pada “Pelaksanaan Konseling Keluarga Dalam Mengatasi Perceraian di Biro Konsultasi Hukum Islam dan Keluarga Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro”. Berdasarkan fokus masalah di atas, dapat diambil rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan layanan konseling keluarga dalam mencegah perceraian di Biro Konsultasi Hukum Islam dan Keluarga?
2. Bagaimanakah upaya konseling keluarga dalam mencegah perceraian di Biro Konsultasi Hukum dan Islam?
3. Apasaja faktor-faktor pendukung dan penghambat proses layanan konseling keluarga dalam mencegah perceraian di Biro Konsultasi Hukum Islam dan Keluarga?
4. Bagaimanakah hasil dari pelaksanaan konseling keluarga dalam mencegah perceraian di Biro Konsultasi Hukum Islam dan Keluarga?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan layanan konseling keluarga dalam mencegah perceraian di Biro Konsultasi Hukum Islam dan Keluarga.
2. Untuk mengetahui upaya konseling keluarga dalam mencegah perceraian di Biro Konsultasi Hukum dan Islam.
3. Apasaja faktor-faktor pendukung dan penghambat proses layanan konseling keluarga dalam mencegah perceraian di Biro Konsultasi Hukum Islam dan Keluarga?
4. Untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan konseling keluarga dalam mencegah perceraian di Biro Konsultasi Hukum Islam dan Keluarga.

C. Lokasi Penelitian

Penempatan lokasi penelitian merupakan tahapan yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya penetapan lokasi penelitian maka akan mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian karena sudah ditentukannya objek dan tujuan dari penelitian. Pada penempatan lokasi dapat ditempatkan pada wilayah tertentu atau lembaga tertentu untuk menunjang penelitian.

Menurut Nasution dalam Munarika (2018) "lokasi penelitian menunjukkan pada pengertian tempat atau lokasi sosial penelitian yang dicirikan oleh adanya unsur yaitu pelaku, tempat, dan kegiatan yang dapat diobservasi". Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Biro Konsultasi Hukum Islam dan Keluarga yang beralamatkan Jl. Satelit I No 4.RT.12.LK01, Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro untuk mendapatkan data hasil berupa Pelaksanaan konseling keluarga dalam mencegah perceraian.